

**ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT  
SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

**ADIANA DEWI VARIDA**

**112311011**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2015**

Tolkah, H, MA, MA

19690507 199603 1 005

Jl. Karonsih Baru Raya No.87 Ngaliyan

Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum

19760615 200501 1 005

Bangetayu Regency No. A16 RT09/01 Genuk

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Adiana Dewi Varida

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Adiana Dewi Varida

NIM : 112311011

Judul Skripsi : **Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Juni 2015


Pembimbing I



Tolkah, H, MA, MA

19690507 199603 1 005

pembimbing II



Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum

19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ADIANA DEWI VARIDA  
NIM : 112311011  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG  
ZAKAT SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

22 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015

Semarang, 22 Juni 2015

Ketua


  
Drs. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 19660407199031004



Sekretaris

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005


Penguji I

  
Supangat, M.Ag.  
NIP. 196506051992031003


Penguji II

  
Nur Hidayati Setyani, SH., MH.  
196703201993032001

Pembimbing I

  
Tolkah, MA  
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005

## MOTTO

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (QS. al-Furqon: 67)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009, h. 365

**PERSEMBAHAN**

*Buah karya ini ku persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku tercinta*

*Kakakku tersayang*

*Teman-teman MUA' 11*

*Dan*

*Almamater penulis UIN Walisongo Semarang*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2015

Deklarator,

**Adiana Dewi Varida**

**NIM. 112311011**

## ABSTRAK

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam al-Quran selain yang telah ditentukan disebutkan dengan menggunakan kata kekayaan. Seiring dengan perkembangan zaman seperti saat ini barang-barang yang pada saat dulu tidak bernilai pada saat sekarang bisa jadi menjadi barang yang bernilai, begitu pula dengan kepemilikan atas barang-barang maupun asesoris rumah tangga yang sangat mewah dan cenderung berlebihan. Kepemilikan atas barang tersebut bisa menjadi sumber zakat dalam perekonomian modern seperti saat ini.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan asesoris rumah tangga maupun peralatan rumah tangga yang mewah yang merupakan sektor rumah tangga modern ? bagaimana pula istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam hal ini ?

Untuk menjawab permasalahan diatas, dilakukan upaya penelitian, sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah *library reseach*. Data primer yang digunakan adalah buku *Zakat Dalam Perekonomian Modern* karya didin Hafidhuddin yang diadaptasi dari disertasi beliau. Selain itu digunakan pula buku-buku zakat sebagai penunjang dalam penelitian ini. Data yang telah terkumpul disusun, ditelaah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Didin hafidhuddin tentang sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat merupakan pemikiran yang dapat diterima. Meskipun salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah berkembang, namun salah satu tujuan syariat zakat adalah agar ada pemerataan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Menurut Didin Hafidhuddin zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan asesoris rumah tangga yang mewah dan berlebihan maupun alat rumah tangga yang mewah yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya diperbolehkan untuk menghindari pola hidup yang mewah dan berlebihan, serta untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kasih sayang kepada hambanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarganya.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern**” ini, maka dengan tulus ikhlas penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. M. Musahadi, M. Ag, selaku wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ruswan, M. A., selaku wakil Rektor II, Bapak Dr. H. M. Darori Amin, M. A, selaku wakil rektor III.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Drs. Sahidin, selaku wakil dekan I, Drs. M. Agus Nurhadi, MA selaku wakil dekan II, Moh. Arifin, S.Ag, M. Hum selaku wakil dekan III serta para dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Supangat, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Muamalah atas kebijaksanaanya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Tolkah M.A, M.A, selaku pembimbing I, Afif Noor, S.Ag, S.H., M. Hum., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo semarang dan Fakultas Syari’ah atas pelayanannya.
7. Bapak dan ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas.

8. Bapak Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Rofiqotul Makiyyah AH, selaku pengasuh pondok pesantren putri Tahfidzul Qur'an "AL-HIKMAH" Tugurejo-Tugu Semarang yang senantiasa membimbing dan memberikan do'a kepada penulis
9. Sahabat-sahabatku Mua'malah 2011 terima kasih untuk persahabatan, kerjasama, kebersamaan, dan semangatnya.
10. Rencang-rencang kamar as-Salam, Mb Izza, Mb Yogi, Mb Kafi, Mb NH, Mb Hidayah, Mb Latifah terima kasih atas persahabatan, kerjasama, dan semangatnya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta seperjuangan Ma'had Walisongo dan Al-Hikmah 2011, semoga kita termasuk oran-orang yang sukses dunia akhirat. Amin.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsira.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan. Penyempurnaan dan koreksi sangat diharapkan dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca yang budiman.

Semarang, 8 Juni 2015

Penulis

**Adiana Dewi Varida**

**NIM. 112311011**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah permasalahan .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

A. Pengertian zakat .....	15
B. Dasar Hukum Zakat .....	17
C. Jenis-jenis Zakat .....	19
D. Syarat-syarat Kekayaan Wajib zakat .....	19
E. Harta yang Wajib dizakati .....	23
F. Mustahik Zakat .....	31
G. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	38
H. Tujuan Zakat .....	38
I. Hikmah Zakat .....	39

**BAB III :KONSEP PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG  
ZAKAT SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN**

A. Biografi Didin Hafidhuddin .....	41
B. Profil Singkat dan Riwayat Pendidikan .....	41
C. Karier Didin Hafidhuddin .....	43
D. Karya-karya Didin Hafidhuddin .....	44
E. Konsep Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern .....	46
F. Sektor Rumah Tangga Modern Sebagai Sumber Zakat menurut Didin Hafidhuddin .....	46
G. Istinbath Hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin .....	52

**BAB IV :ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN**

A. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin.....	56
B. Analisis Metode Istinbath Hukum yang digunakan .....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	74
C. Penutup .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah. Kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.<sup>1</sup>

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat al-Qu'ran yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 56

<sup>2</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2

Jika memperhatikan secara detail mengenai kelompok-kelompok yang wajib mengeluarkan zakat, maka akan ditemukan adanya unsur pengembangan harta pada harta mereka. Hal ini menunjukkan arti bahwa harta yang mereka miliki bersifat dapat diinvestasikan. Sifat yang dapat dikembangkan pada harta merupakan unsur yang harus dipenuhi agar dapat dizakati. Selain itu juga, harta harus berkembang dan dapat dikembangkan dengan menukarkan, mensirkulasikan, dan mendistribusikannya.

Hikmah dari syarat berkembang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti, atau aset tetap dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas tempat tinggal, kuda tunggangan, baju yang dipakai, buku, peralatan, dan sebagainya, karena semua itu termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (konsumtif). Dalam hal ini, Islam menegaskan akan pentingnya produktivitas harta hingga tidak terus berkurang dengan dikeluarkannya zakat.<sup>3</sup>

Pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah, manusia hanya dijadikan oleh Allah untuk mengaturnya (khalifah). Allah tidak memberikan kebebasan yang mutlak kepada manusia untuk mempergunakan hartanya, tetapi Allah menyuruh untuk menempuh jalan hidup yang telah disyariatkan, baik soal

---

<sup>3</sup>Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 20

cara memperoleh harta maupun cara menikmatinya. Allah juga menegaskan bahwa manusia senantiasa dalam ujian, termasuk kaya ataupun miskin. Manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, untuk apa harta itu dibelanjakan.<sup>4</sup>

Kita sekarang hidup dalam keadaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang berbeda dengan keadaan masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad saw. Ketika kota Makkah menjadi pusat perdagangan dan keuangan, ternyata membawa perubahan pola hubungan kebudayaan masyarakat Arab. Kalau sebelumnya keanggotaan dalam suku bangsa yang menjadi kriteria solidaritas sosial, kini, kriterianya bukan lagi itu, tetapi kekayaan yang mereka peroleh membuat mereka mampu berdikari dan ketergantungan kepada suku untuk keselamatannya sangat berkurang. Timbullah dengan kekayaan itu budaya materialisme dan individualisme. Orang sudah banyak mementingkan pribadinya, pedagang-pedagang dan orang-orang kaya mengadakan kontak erat hanya untuk melindungi kepentingan ekonominya. Timbulah dalam bentuk klan masyarakat, masyarakat yang berada dan masyarakat yang tidak berada. Golongan kaya semakin kaya justru bersifat individualistik dan kikir tidak mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan sosial. Sebaliknya golongan

---

<sup>4</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 20

yang tidak berada bertambah miskin, lantaran golongan kaya tidak mau meringankan beban penderitaan golongan miskin.<sup>5</sup>

Ekonomi modern juga membawa kekayaan materi bagi segolongan masyarakat, tetapi menimbulkan materialisme, hedonisme dan individualisme. Satu sisi golongan kaya bertambah kekayaannya, tetapi golongan miskin juga bertambah parah kemiskinannya baik di perkotaan maupun di pedesaan, jurang pemisah antara kaum berada dan kaum tidak berada bertambah luas dan bertambah dalam.<sup>6</sup>

Islam telah meletakkan peraturan-peraturan pokok yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan, seperti di dalam masalah pengeluaran. Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat.<sup>7</sup>

Islam mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Allah berfirman,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

---

<sup>5</sup>Saefudin Zuhri, *Zakat Antara Cita Dan Fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 3

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 4

<sup>7</sup>Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 78

Artinya : “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”.(al-Israa’:16)<sup>8</sup>

Selain itu, bergaya hidup mewah merupakan salah satu sifat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ



Artinya : “Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, Dia Makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum”.(al-Mu’minuun: 33)<sup>9</sup>

Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam segala perkara. Begitu juga dalam mengeluarkan harta, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap berlebihan adalah sikap hidup yang dapat merusak jiwa, harta, dan masyarakat, sementara kikir adalah sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009, h. 283

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 344

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.(al-Furqon: 67).<sup>10</sup>

Oleh karena itu, diwajibkan kepada para anggota rumah tangga muslim untuk bersikap pertengahan dalam pengeluaran dengan menjauhi sikap berlebih-lebihan dan kikir. Jelas bahwa Islam menempatkan harta itu dalam martabatnya berdaya guna dan berfungsi sosial. Seorang Muslim barulah dapat menempati manisnya iman manakala harta miliknya menempati daya guna sosial.

Nilai harta itu menurut Islam bukan karna banyaknya, tetapi pada efektifitas yang dapat diambil dari harta itu, semuanya hanya dapat dimanfaatkan menurut manusia yang mengendalikan harta itu. Jiwa dan batin manusia itulah yang menentukan kedudukan harta dalam hidupnya.<sup>11</sup>

Perekonomian modern terdiri dari tiga sektor yaitu pertanian, industri, dan jasa. Jika dikaitkan dengan kegiatan zakat, maka ada yang tergolong pada *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stocks*. *Flows* ialah berbagai aktifitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan, dan tahun, bergantung pada akadnya. Sedangkan *stocks* adalah networth, yaitu hasil kotor

<sup>10</sup>Depertemen Agama, *Al-Quran...*, h. 365

<sup>11</sup>Zuhri, *Zakat Di Era...*, h. 21-23

dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan *nishab*.<sup>12</sup>

Perekonomian modern seperti saat ini sangat berpengaruh pada gaya hidup orang-orang, gaya hidup dalam perekonomian modern seperti ini cenderung bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan, membeli barang-barang dengan harga yang terlalu mahal, hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan syariah yang menganjurkan orang untuk sederhana. Begitu juga dalam membeli kebutuhan rumah tangga, terkadang orang cenderung membeli dengan harga yang begitu mahal. Era globalisasi seperti sekarang, orang-orang tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga gaya hidup.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* berpendapat bahwa jika seseorang memiliki gaya hidup yang mewah seperti itu maka barang-barang mewahnya harus dikenai zakat, yang disamakan dengan emas. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan penimbunan dan pembekuan harta produktif serta pengendalian pola hidup mewah dan konsumtif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sektor rumah tangga modern bisa menjadi objek zakat pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta asesoris rumah tangga yang dimilikinya.<sup>13</sup> Asesoris rumah tangga yang mewah

---

<sup>12</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 92

<sup>13</sup>*Ibid*

tersebut menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen setiap tahun, karena dianalogikan pada emas dan perak. Zakat ini harus dikeluarkan setiap tahunnya, sampai pada batas kepemilikan yang dianggap wajar, misalnya sampai batas *nishab*, baik dengan cara ditentukan oleh pemiliknya sendiri berdasarkan keimanan dan keikhlasannya, maupun dilakukan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat (LAZ dan BAZ).<sup>14</sup>

Adanya sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat merupakan hal baru yang belum pernah ada pada kitab-kitab fikih klasik. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian modern berbeda dengan ekonomi terdahulu. Sektor rumah tangga modern menurut Didin Hafidhuddin adalah apabila seseorang atau golongan masyarakat tertentu yang memiliki peralatan rumah tangga yang sangat mewah, seperti rumah tangga yang memiliki kamar mandi sangat mewah, perabotan rumah tangga yang sangat mahal, atau asesoris rumah tangga lainnya yang tidak biasa dipakai masyarakat pada umumnya yang mencerminkan harga yang sangat mahal, maka semuanya itu wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup>

Salah satu syarat harta yang wajib di zakati adalah harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Berkembang secara riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan berkembang secara estimasi adalah harta yang nilainya

---

<sup>14</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*h. 123

<sup>15</sup>Keterangan ini penulis dapatkan dengan mengajukan pertanyaan kepada Prof. DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc melalui e-mail pada 24/01/2015

mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya. Menurut Didin Hafidhuddin sektor rumah tangga modern adalah kepemilikan atas barang-barang mewah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari (konsumtif). Jika dikaitkan dengan syarat harta yang harus dizakati maka seharusnya kepemilikan barang-barang tersebut tidak dikenakan zakat.

Berdasarkan pemikiran Didin Hafidhuddin di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern”

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern ?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern

2. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhudin tentang zakat sektor rumah tangga modern.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Didin Hafidhuddin. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan Beni Hariyanto dengan judul *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi adalah menyamakan dengan dua hal sekaligus. Dari segi *nishab* disamakan dengan zakat pertanian dan dari segi *kadar* disamakan dengan zakat emas dan perak. Ukuran *nishabnya* adalah senilai dengan 524 Kg beras dan kadar atau prosentase zakatnya adalah 2,5%. Disamakan dengan zakat pertanian, zakat profesi dikeluarkan langsung seketika setelah menerima pendapatan atau penghasilan dari usaha profesi.

Faridatul Latifah, dengan judul *Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qaradhawi Dan Didin Hafidhuddin*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan emas dan perak,

sedangkan Didin Hafiduddin menganalogikan zakat profesi dengan dua hal sekaligus, yaitu dengan zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak, karna di analogikan dengan zakat pertanian maka zakat profesi tidak ada ketentuan haul dan dikeluarkan sebulan sekali.

Maskhun Aulia Rohman, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Didin Hafidhuddin Dan Jalaludin Rakhmat*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa antara Didin Hafidhuddin dan Jalaludin Rahmat memiliki pendapat yang berbeda tentang profesi, kadar zakatnya, nisab, metode istinbath hukum yaitu *at-turuq al-lughawiyah* yang digunakan Jalaluddin, dan metode *at-turuq al-ma'nawiyah* yang digunakan Didin, kemudian dari segi persamaannya bahwa kedua tokoh tidak memakai sistem haul dalam zakat profesi atau pengambilan zakat dilakukan secara langsung.

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam memperoleh data atau pun informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan misalnya buku teks, laporan penelitian, jurnal, serta sumber-

sumber yang berupa media masa lainnya.<sup>16</sup> Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>17</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Sumber data primer.

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa buku Didin Hafidhuddin yang di adaptasi dari disertasinya yaitu *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

## 3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.<sup>18</sup> Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

## 4. Metode analisis data

---

<sup>16</sup>Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h. 113

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 231

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Yakni menggambarkan sifat dan keadaan yang dijadikan objek dalam kajian penelitian.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II** : Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (*teoritik*) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi Tinjauan umum tentang zakat, yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, harta yang wajib di zakati, mustahik zakat, dan hikmah zakat.

**BAB III** : Bab ini akan membahas tentang pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern, yang meliputi biografi Didin

---

<sup>19</sup>Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, h.17

Hafidhuddin, pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern, dan metode istinbath hukum yang digunakan.

BAB IV : Bab ini berisi analisis pemikiran Didin Hafidhuddin tentang hukum zakat sektor rumah tangga modern.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam menyusun skripsi. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, juga beberapa saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim *masdar* dari akar kata *zaka* yang berarti tumbuh, baik, suci, dan tambah.<sup>1</sup> Kata zakat dipergunakan untuk pemberian harta tertentu, karena di dalamnya terdapat suatu harapan, mendapatkan berkah, mensucikan diri, dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.<sup>2</sup> Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>3</sup> Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, h. 1319

<sup>3</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 3

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009, h. 203

Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Adapun zakat menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup>

Kata zakat dalam arti terminologi oleh al-Qur'an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat, dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada surat-surat yang turun di Madinah.<sup>6</sup> Kata zakat dalam al-Qur'an banyak sekali yang dihubungkan dengan kata salat dan kita diperintahkan untuk melaksanakannya seperti yang terdapat dalam surat al-Muzammil ayat 20, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 2

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999, h. 39

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 575

Jelaslah bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban atas semua umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *nash* al-Qur'an, dan al-Hadist.

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum *nash* yang sudah pasti, seperti tersebut dibawah ini:

### 1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.<sup>8</sup> ( al-Baqarah: 43)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>9</sup>(al-Baqarah:277)

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 7

<sup>9</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 47

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ  
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>10</sup>(al-An’am: 141)

## 2. Al-hadits

حدثنا محمد بن عبد الله نمير الهمداني. حدثنا أبو خالد (يعني سليمان بن  
 حيان الأحمر), عن أبي مالك الأشجعي, عن سعد بن عبيدة, عن ابن  
 عمر, عن النبي ﷺ قال: بنى الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وأقام  
 الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت و صيام رمضان

Artinya: Muhammad bin Abdillah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami, Abu Khalid yakni Sulaiman bin Hayyan Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Abu Malik Al Asyja’I, dari Sa’ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda “Islam dibangun atas lima perkara yaitu mengesakan Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baituAllah dan berpuasa pada bulan Ramadhan”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an...*, h. 146

<sup>11</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil.7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 432

### C. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat harta (zakat *maal*) terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat jiwa, (zakat *nafs*) zakat ini populer di tengah ummat sebagai *zakatul fitri* yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan dan menjelang sholat idul fitri.<sup>12</sup>

### D. Syarat-Syarat Kekayaan Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut wajib dizakati.<sup>13</sup> Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak

---

<sup>12</sup>Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 7

<sup>13</sup>Hidayat, *Panduan...*, h. 11

akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.<sup>14</sup>

## 2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas namanya.<sup>15</sup>

## 3. Diperoleh dengan Cara yang Baik

Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar.<sup>16</sup>

## 4. Mencapai *Nishab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan *nishab*. Syarat ini merupakan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 12

<sup>15</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 138

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 131

kesepakatan ulama fikih. *Nishab* bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah mencapai *nishab*, bukan nilai harta diatas *nishab* saja.<sup>17</sup>

#### 5. Melebihi Kebutuhan Pokok

Selain mencapai *nishab* kekayaan yang berkembang juga harus melebihi kebutuhan pokok. Hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak tergolong bermewah-mewah.<sup>18</sup>

#### 6. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus dikembalikan.<sup>19</sup>

#### 7. Berlalu Setahun

Berlalu setahun adalah ketika harta berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang yang dapat dimasukkan

---

<sup>17</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 93

<sup>18</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 150

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 155

ke dalam istilah zakat modal. Hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan.<sup>20</sup>

Perbedaan antara kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun dengan yang tidak dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun karena kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Ternak misalnya, mempunyai potensi untuk menghasilkan susu dan anak, harta benda dagang mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan, demikian juga uang. Semua itu dipersyaratkan berlalu setahun, karena pertumbuhannya tidak pasti, agar zakat dapat dikeluarkan dari keuntungan supaya lebih ringan, dan karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyantunan.

Hasil pertanian dan buah-buahan adalah harta yang dapat berkembang sendiri yang mencapai puncaknya pada saat zakat dikeluarkan, yang karena itu zakat harus dikeluarkan pada waktu itu juga. Selanjutnya kekayaan itu terus berkurang, tidak berkembang, yang oleh karena itu zakat tidak bisa dipungut sekali lagi karena tidak mempunyai potensi untuk berkembang. Logam-logam mulia yang dikeluarkan dari

---

<sup>20</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 161

perut bumi diperoleh dari dalam tanah yang sama fungsinya dengan tanaman dan buah-buahan.<sup>21</sup>

## E. Harta Yang Wajib Dizakati

### 1. Emas dan Perak

Pada emas dan perak diwajibkan zakat, mengingat firman Allah SWT:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ  
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>22</sup> (at-Taubah: 34)

Ayat ini menyatakan mengeluarkan zakat dari emas dan perak wajib hukumnya. Syara’ telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah emas dan perak yang mencapai *nishab* dan telah

<sup>21</sup>Ibid, h. 162

<sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an...*, h. 192

cukup setahun. kecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup tahun.<sup>23</sup>

Menurut pendapat para ulama fikih, *nishab* emas adalah 20 *dinar* (setara dengan 85 gram emas murni). *Nishab* perak adalah 200 *dirham* (setara dengan 672 gram perak). Mereka memberi syarat berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan *nishab*, juga jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.<sup>24</sup>

## 2. Kekayaan Dagang

Kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang.<sup>25</sup> Barang dagangan wajib dizakati berdsarkan firman Allah berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan

<sup>23</sup> Ash-shiddieqy, *Pedoman...*, h. 68

<sup>24</sup> Qaradhwani, *Hukum...*, h. 259

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 312

*ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*<sup>26</sup> (al-Baqarah: 267)

Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat *tijarah*(barang dagangan). Syarat-syarat zakat perdagangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. *Nishab*

Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak.

b. *Haul*

Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, dihitung sejak dimilikinya harta tersebut.

c. Niat

Niat yang dimaksud adalah niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya.

d. Barang Dagangan Dimiliki Melalui Pertukaran

Jumhur selain mazhab Hanafi mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.<sup>27</sup>

### 3. Hasi Pertanian dan Buah-buahan

---

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 45

<sup>27</sup>Al-Zuhayly, *Zakat...*, h. 164-167

Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan wajib dizakati sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ  
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>28</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, antara lain:

- a. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain, dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur

<sup>28</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 146

- b. Malik dan syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-biian dan buah kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya.
- c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasil dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%.<sup>29</sup>

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani.<sup>30</sup> Mengenai *nishab* zakatnya jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*).<sup>31</sup>

حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

Artinya: Harun bin Ma'ruf dan Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Iyadh bin Abdillah mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah radhiyallaahu'anh, dari Rasuluhhah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau

<sup>29</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 332

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 331

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 342

telah bersabda, “logam perak yang tidak mencapai lima uqiyyah tidak wajib dizakati, unta yang tidak mencapai lima ekor tidak wajib dizakati, dan buah kurma yang tidak mencapai lima wasaq juga tidak wajib dizakati”.<sup>32</sup>

#### 4. Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Binatang yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut *an'am* yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banak diterangkan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an. Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾  
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّاعٌ وَمَشَارِبٌ  
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?”.<sup>33</sup> (yasiin: 71-73)

<sup>32</sup>An-Nawawi, *Syarah...*, h. 150

<sup>33</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 445

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka. Realisasi konkret dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadist Nabi adalah zakat beserta batasan tentang *nishab* dan besar zakat yang wajib dikeluarkan.

Wajib dikeluarkan zakatnya pada binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan, serta binatang tersebut telah sampai *nishab* dan *haul*. *Nishab* unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat seekor kambing domba berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua atau kambing jawa berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Untuk kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. *Nishab* sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap

penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.<sup>34</sup>

##### 5. Hasil Tambang dan Temuan

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh *fuqaha*, yaitu makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang yang wajib dikeluarkan hartanya, dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak menggunakan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut mazhab Hanafi dan Maliki ialah 20%, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak 2,5%. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari *rikaz* (barang temuan), semua ulama sepakat bahwa zakatnya 20%.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010, h. 197

<sup>35</sup>Al-Zuhayly, *Zakat...*, h. 147

## F. Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>36</sup> (at-Taubah: 60)

Adapun penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai usaha, harta, bahkan tenaga untuk memenuhi hidupnya.<sup>37</sup> Dalam al-Baqarah: 273 disebutkan:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا

<sup>36</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 196

<sup>37</sup>Departemen Agama, *Ensiklopedi...*, h. 130

يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.<sup>38</sup>

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.<sup>39</sup>

Untuk mempertimbangkan kedua kelompok itu agar dapat menerima zakat, tidak cukup hanya dengan melihat atau didasarkan kepada kebutuhan primernya, tetapi juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan (kesehatan) dan pendidikan. Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik dan lain-lain akan tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang memadai sehingga hasilnya kurang sesuai

<sup>38</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 46

<sup>39</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006, h. 37

dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak untuk selamanya.

- b. Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak (telantar), dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan zakat sampai berkecukupan, bisa juga dengan memberikan bantuan modal yang diusahakan oleh orang lain dan hasilnya memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak untuk selamanya.<sup>40</sup>

## 2. Amil Zakat

Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin adalah para amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>41</sup> Amil berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Sari, *Pengantar...*, h. 37-38

<sup>41</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 545

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 143

Bagian dari zakat buat para pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan, sementara imam Malik berpendapat bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas Negara.<sup>43</sup>

### 3. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.<sup>44</sup>

### 4. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan Pengembangan makna riqab

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 563

semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.<sup>45</sup>

#### 5. Gharimin (orang yang berhutang)

Gharimin adalah orang-orang yang terlilit utang. Dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Definisi itu untuk konteks masyarakat kita sekarang tentu masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan.<sup>46</sup>

Selain itu dana zakat bisa juga digunakan untuk keperluan membayarkan utang seseorang yang jatuh pailit dan melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. Dana zakat untuk sektor gharimin seharusnya juga bisa diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban utang masyarakat atau Negara miskin. Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya bahwa dengan konsep zakat ini, sebagian anggaran Negara-negara kaya yang dihimpun dari zakat digunakan untuk membayarkan atau mengutang utang yang melilit Negara-negara miskin.<sup>47</sup>

#### 6. Sabilillah

Sabilillah berarti jalan Allah. Zaman Nabi sabilillah diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Pengertian ini

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 587

<sup>46</sup>*Ibid*.

<sup>47</sup>Sari, *Pengantar ...*, h. 39

sangat sempit dan tak mencakup makna universal. Bertahan pada pengertian yang harfiah seperti ini akan mereduksi keluasan makna sabilillah yang sebenarnya. Nabi mengartikan sabilillah dengan tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, karena pada masa itu jalan Allah yang dimaksud sedang diadang oleh kekuasaan yang berlawanan, yaitu jalan kekufuran.

Dana zakat untuk sektor sabilillah pada masa sekarang dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik pada jajaran legislatifnya maupun eksekutifnya.
- b. Melindungi keamanan warga Negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- c. Menegakkan keadilan hukum bagi warga Negara, barikut gaji polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya.
- d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum seperti sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban, filsafat, ilmu, dan teknologi.

- e. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.<sup>48</sup>

#### 7. Ibnu sabil

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah parjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja.<sup>49</sup> Ibnu sabil, menurut mazhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu Orang yang bepergian di Negeranya sendiri dan orang asing yang bepergian dengan melintasi Negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 41

<sup>49</sup>Sabiq, *Fikih...*, h. 154

Menurut imam Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di Negara lain, bukan orang yang bepergian dalam Negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di Negeranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.<sup>50</sup>

## **G. Tujuan Dan Hikmah Zakat**

### **1. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban zakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, Ibnu Sabil dan Mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>51</sup>

## 2. Hikmah Zakat

Sedangkan hikmah zakat sendiri diantaranya adalah:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- b. Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terwadap Allah SWT.

---

<sup>51</sup>Sari, *Pengantar...*, h. 12-13

- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 13-14

## **BAB III**

### **KONSEP PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN**

#### **A. Biografi Didin Hafidhuddin**

##### **1. Profil singkat dan Riwayat Pendidikan**

Didin Hafidhuddin, lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Ia merupakan putra dari Almarhum K. Mamad Ma'turidy dan Hj. Neneng Nafisah, dan Ia Anak ketiga dari sepuluh bersaudara.<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Islam (1963), SMP (1966), SMA (1969), dan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1979). Setelah itu Didin Hafidhuddin melanjutkan Pasca Sarjananya di IPB mengambil Jurusan Penyuluhan Pembangunan yang ditempuh hanya dalam waktu satu tahun (1986-1987), dan mengikuti program Bahasa Arab selama satu tahun (1994) di Universitas Islam Madinah Arab Saudi untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab. Didin Hafidhuddin juga mengikuti pendidikan di beberapa pesantren untuk memperdalam wawasan keagamaan seperti Pesantren Ad-Dakwah (Cibadak), Pesantren Miftahul Huda (Cibatu-Cisaat), Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe-Cigunung, Sukabumi.

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 251

Gelar Doktor diraihnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2001).<sup>2</sup>

Didin hafidhuddin Melangsungkan pernikahan dengan Hj. Nining Suningsih pada tahun 1976 dan dikaruniai tiga orang putra, yaitu Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakiem, dan Muhammad Imaduddin. Ia juga dikaruniai dua orang putri, yaitu Fitriyyah Shalihati dan Qurrah A'yuniyyah. Sejak tahun 1980 sampai sekarang ia mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di IPB, juga mengasuh mata kuliah Tafsir di Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, selain itu juga mengajar di Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor (1998). Sejak tahun 2004 mengajar Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM-IPB). Mengajar pula di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>3</sup>

Didin Hafidhuddin memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi mahasiswa umum. Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Selain memimpin pesantren, Didin Hafidhuddin kerap menggelar pengajian rutin di berbagai majelis taklim. Salah satunya pengajian bulanan yang diselenggarakan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia

---

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Sakit Membawa Nikmat*, Jakarta: Gema Insani, 2010, h. 147

<sup>3</sup>Ibid, h. 148

(BKSPPI). Ia membacakan kitab *Tafsîr Jalâlain* dan *Sahîh Bukhari* pada pengajian tersebut, Juga pada pengajian Mu'allimin Bogor, Ia membacakan kitab *Tafsîr Jalâlain*, *Mukhtâr al-Ahâdîs*, dan *Kifâyah al-Akhyâr*.<sup>4</sup>

## 2. Karier Didin Hafidhuddin

Perjalanan karier Didin Hafidhuddin cukup panjang, diantaranya sebagai:

1. (1980) Dosen Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB)
2. Penafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA
3. Dosen Pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
4. (1987) Pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor
5. Dekan Fakultas Agama Islam UIKA
6. (1987-1991) Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor
7. Anggota Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
8. Ketua Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI)
9. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-Nas)
10. Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika
11. Pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika

---

<sup>4</sup><https://Cintaibuku.Wordpress.Com/2010/03/01/Didin-Hafidhuddin/> Diakses Pada 10/3/2015/ Pukul 17:04

12. Anggota pleno Forum Zakat (FOZ)
13. Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor
14. Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin
15. Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI
16. Anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta
17. Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)
18. Anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia
19. Anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM)  
Investment Management
20. Dewan pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
21. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAZ)<sup>5</sup>

### **3. Karya-Karya Didin Hafidhuddin**

Ketua Umum BAZNAS, Prof. Dr Didin Hafidhuddin, MSc cukup produktif menulis di berbagai media massa. Beliau juga telah menulis beberapa buku, baik seputar ekonomi maupun keislaman. Terutama di bidang zakat, sehingga memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Perbukuan Islam tahun 2014, sebuah penghargaan yang diberikan kepada tokoh dengan sumbangsih nyata pada dunia Islam melalui karya-karya

---

<sup>5</sup><http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafidduddin/>Diakses Pada 10/3/2015/  
Pukul 17:06

tulisnya. Penghargaan diberikan oleh Tokoh Perbukuan Islam 2013, Dr Syafii Antonio di tengah acara *Islamic Book Fair* di Istora, Senayan, Jakarta.<sup>6</sup> Meskipun Didin Hafidhuddin disibukkan dengan beragam aktivitas jabatan yang disandangnya, namun ia juga produktif menulis dan menerjemah. Beberapa kitab hasil terjemahannya antara lain:

1. *Hukum Zakat* (terjemah kitab *Fiqh az-Zakât* karya Yusuf Qardhawi)
2. *Pedoman Hidup Muslim* (terjemah kitab *Minhajul Muslimin* karya Muhammad Abu Bakar al-Jaziri)
3. *Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam* (terjemah kitab *Daur al-Qiyâmi wa al-Akhlâq al-Iqtisâdi al-Islâmi* karya Yusuf al-Qardhawi)
4. *Isra'illiat dalam Tafsir dan Hadis* (terjemah kitab *Isrâiliyyat fî at-Tafsîr wa al-Hadîs* karya Muhammad Husein az-Zahabi)

Buku-buku yang telah ditulis Didin Hafidhuddin antara lain:

1. *Dakwah Aktual* (1998),
2. *Panduan Praktis Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (1998),
3. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002),
4. *Membentuk Pribadi Qur'ani* (2002),
5. *Solusi Islam atas Problematika Umat* (karya bersama AM Saefuddin, 2001),

---

<sup>6</sup><http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Utama/Prof-Dr-Kh-Didin-Hafidhuddin-Msc-Tokoh-Perbukuan-Islam-2014/> Diakses Pada 10/3/2015/ Pukul 17:10

6. *Islam Aplikatif* (2003),
7. *Tafsir al-Hijri* (2000).
8. *Titik Temu Zakat dan Pajak* (2001),
9. *Panduan Zakat* (2002),
10. *Kaya karena berzakat* (2008),
11. *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (2008),
12. *Sakit Menguatkan Iman* (2007),
13. *Membentuk Pribadi Muslim* (2002),
14. *Refleksi Kehidupan* (2003),
15. Salah satu penulis *Warisan Intelektual Islam Indonesia* (1987).
16. *Manajemen Syariah dalam Praktik* (2003)

## **B. Konsep Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern**

### **a. Sektor Rumah Tangga Modern sebagai Sumber Zakat menurut Didin Hafidhuddin**

Al-Qur'an tidak memberi ketetapan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang terlalu umum, memberikan contoh konkret

pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah,<sup>7</sup> sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, yakni zakat emas dan perak yang dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 34, zakat tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan dalam surat al-an'am ayat 141, zakat usaha, misalnya usaha dagang dan zakat barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 267.

Selain dari yang disebutkan itu, al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata kekayaan. Seperti firmanNya dalam surat at-Taubah ayat 103. Kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang arab, yang dengan bahasanya al-Quran diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya.<sup>8</sup>

Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa harta yang belum ada contoh konkretnya pada masa Rasulullah tetapi karena perkembangan ekonomi dan teknologi seperti zaman modern seperti sekarang bisa menjadi benda yang sangat bernilai. Ada beberapa sektor yang berpengaruh pada

---

<sup>7</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 122

<sup>8</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 123

perekonomian modern seperti saat ini, diantaranya adalah sektor industri dan jasa. Hal tersebut dikarenakan perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat.<sup>9</sup>

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat juga merubah gaya hidup sebagian besar masyarakat. Saat sebagian besar anggota masyarakat kini hidup dalam kesulitan, walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ternyata ada segolongan kecil dari anggota masyarakat tersebut yang memiliki kehidupan yang bukan saja lebih dari cukup, tetapi cenderung pada pola hidup mewah dan berlebih-lebihan. Hal ini bisa tercermin dari jumlah dan harga kendaraan yang dimilikinya. Meskipun tidak ada batasan yang konkret, tetapi pola hidup tersebut dalam pandangan ajaran Islam disebut pola hidup *israf* atau berlebih-lebihan yang dilarang. Allah SWT berfirman dalam surat al-A'raf: 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>10</sup>

Telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa yang dimaksud sektor rumah tangga modern adalah kepemilikan atas peralatan rumah tangga

<sup>9</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 91-92

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 154

yang sangat mewah, seperti rumah tangga yang memiliki kamar mandi yang sangat mewah, perabotan rumah tangga yang sangat mahal, atau asesoris rumah tangga lainnya yang tidak biasa dipakai masyarakat pada umumnya yang mencerminkan harga yang sangat mahal, yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang.

Kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah adalah bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, yang digunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang mewah, maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan, dan karena itu dikenai kewajiban zakat secara langsung.<sup>11</sup>

Zakat dipungut dari harta bersih, baik harta yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan produktif, harta yang disimpan, maupun harta yang digunakan untuk bermewah-mewah. Zakat tidak diperlakukan terhadap barang-barang keperluan sehari-hari yang tidak mewah. Ketentuan mengenai barang mewah ditentukan secara sosiokultural,<sup>12</sup> dan yang jelas

---

<sup>11</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 121

<sup>12</sup>Sosiokultural adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat, Lihat Happ El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 604

Islam tidak menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta, yang mungkin saja diterima dengan baik oleh umat lain. Penimbunan harta itu sendiri merupakan kejahatan. Sebagai contoh, penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan *adzab* di akhirat kelak. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat at-Taubah: 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ  
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*h. 192

Selain itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Hadiid: 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.<sup>14</sup>

Salah satu tujuan syariat zakat adalah untuk menghindari pembekuan dan penimbunan harta. Menurut Didin Hafidhuddin, asesoris rumah tangga yang mewah tersebut menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen setiap tahun, karena dianalogikan pada emas dan perak. Zakat ini harus dikeluarkan setiap tahunnya, sampai pada batas kepemilikan yang dianggap wajar, misalnya sampai batas *nishab*, baik dengan cara ditentukan oleh pemiliknya sendiri berdasarkan

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an*...h. 538

keimanan dan keikhlasannya, maupun dilakukan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat (LAZ dan BAZ).<sup>15</sup>

**b. *Istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin**

Secara harfiah, *ijtihad* berasal dari kata *juhd* dan bermakna bersungguh-sungguh melakukan suatu tindakan apapun. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy *ijtihad* adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari al-Quran dan Hadits.<sup>16</sup> Hal ini menyatakan bahwa manakala seorang *faqih* ingin mendapatkan hukum syariah dan dia tidak menjumpai satu teks *nash* yang mengacu kepadanya di dalam al-Qur'an dan sunnah, maka dia harus menggunakan *ijtihad* sebagai ganti teks semisal itu. *Ijtihad* berarti pemikiran individual, seorang *faqih* yang tidak menemukan satu teks *sahih* pun akan menggunakan pemikiran individual khasnya atau ilham ilahi dan mamijakkan hukum-hukum syari'ah atas dasar pemikirannya. Proses ini juga diungkapkan dengan istilah *ra'y* (pendapat).<sup>17</sup>

*Ijtihad* dalam artian ini, merupakan ungkapan salah satu bukti yang digunakan oleh seorang *faqih* dan juga menjadi salah satu sumber hukum baginya. Persis seperti halnya seorang *faqih* menyandarkan diri pada al-

---

<sup>15</sup>Hafidhuddin, *Zakat...* h. 123

<sup>16</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h.50

<sup>17</sup>Murtadha Muthahhari Dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, h. 44-45

Qur'an dan sunnah serta menggunakannya sebagai bukti dan *hujjah*, maka begitu pula dia mengandalkan ijtihad-nya sendiri serta menggunakannya sebagai bukti dan hujjah dalam kasus-kasus dimana tidak dijumpai adanya teks-teks yang cocok dan sesuai.<sup>18</sup>

Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* menyebutkan *Qiyas*<sup>19</sup> sebagai salah satu *adillah syari'yyah* banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukum beberapa sumber zakat. Begitu pula dengan kaidah *fiqhiyyah* dan *maqashid syari'ah*<sup>20</sup>, karena beberapa sumber atau obyek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam al-Qur'an dan hadits, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting.

Al-Qur'an yang merupakan rujukan dan sumber utama kaum muslimin dalam menetapkan hukum, telah menjelaskan sumber zakat dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan *ijmali* dan *tafsili*. Pendekatan *ijmali* atau global maksudnya adalah zakat diambil dari segala macam harta yang kita miliki. Zakat juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada naṣh hukumnya dengan suatu kasus yang ada naṣh hukumnya, dalam hukum yang ada naṣhnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf *Ilmu usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hal. 66.

<sup>20</sup>*Maqashid syariah* berasal dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*, secara harfiah berarti tujuan syariah, adapun tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan manusia. Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 196

Sedangkan pendekatan *tafsili* atau terurai menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Pendekatan *ijmali* menyebutkan sumber zakat adalah harta dan hasil usaha seperti tergambar dalam surat at-Taubah 103. Sehingga dengan menggunakan *Qiyas* dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, dimungkinkan memasukkan semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, dan karena itu harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu contohnya adalah sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*) yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.<sup>21</sup>

Didin Hafidhuddin memaparkan beberapa kriteria untuk menetapkan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern. Kriteria-kriteria yang digunakan Didin Hafidhuddin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab fikih, terutama kitab fikih terdahulu belum banyak membicarakannya.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara yang sudah maju cukup potensial.

---

<sup>21</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 91

3. Sumber zakat sektor rumah tangga modern yang dimiliki oleh segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, yang memiliki peralatan rumah tangga yang mewah bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, karena merupakan penimbunan harta.<sup>22</sup>

Penetapan sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat dalam perekonomian modern menurut Didin Hafidhuddin adalah karena nilai dan barang harga tersebut sangat tinggi, tujuan syariat zakat adalah untuk menghindari penimbunan dan pembekuan harta produktif serta pengendalian pola hidup mewah dan konsumtif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>23</sup> Sedangkan *qiyas* digunakan untuk menetapkan besarnya bagian zakat yang harus dikeluarkan. Zakat sektor rumah tangga modern ini besarnya zakat yang harus dikeluarkan di samakan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 persen setiap tahun.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 92

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 141

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 123

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN**

#### **A. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern**

Penulis telah membahas mengenai zakat, sejarah panjang kehidupan, pendidikan, dan karya-karya Didin Hafidhuddin pada bab terdahulu. Membahas juga mengenai pemikiran beliau tentang zakat sektor rumah tangga modern, dan juga metode istinbathnya, maka selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut pemikiran Didin Hafidhuddin, yakni pemikirannya tentang zakat sektor rumah tangga modern.

Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa yang dimaksud sektor rumah tangga modern adalah kepemilikan atas peralatan rumah tangga yang sangat mewah, seperti rumah tangga yang memiliki kamar mandi yang sangat mewah, perabotan rumah tangga yang sangat mahal, atau asesoris rumah tangga lainnya yang tidak biasa dipakai masyarakat pada umumnya yang mencerminkan harga yang sangat mahal, yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang. Semua barang tersebut menurut beliau harus dikeluarkan zakatnya.

Kepemilikan atas barang-barang mewah tersebut menurut Didin Hafidhuddin harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahunnya sampai

pada batas wajar, misalnya sampai batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya (*nishab*), dengan cara ditentukan sendiri oleh pemiliknya berdasarkan keimanan dan keikhlasannya, karena dianalogikan dengan zakat emas dan perak. Tujuan dikeluarkannya zakat pada sektor rumah tangga modern ini selain untuk menghindari pola hidup yang bermewah-mewahan juga untuk menghindari penimbunan harta yang berlebihan yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan produktif.

Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern dilatarbelakangi adanya pendapat Monzer Kahf yang menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang mewah, maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan, dan karena itu dikenai kewajiban zakat secara langsung<sup>1</sup>.

Menurut Monzer Kahf, zakat dipungut dari harta bersih, baik, yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan produktif, harta yang disimpan, maupun harta yang digunakan untuk bermewah-mewah.<sup>2</sup> Zakat tidak diperlakukan terhadap barang-barang keperluan sehari-hari yang tidak mewah, sedangkan

---

<sup>1</sup>Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Of The Functioning Of The Islamic Economic System*, Penerj: Machnun Husein, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 85

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 76

dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang-barang mewah, maka tabungan itu dianggap timbunan yang tidak digunakan dan karena itu secara langsung dikenai hukum yakni harus dikeluarkan zakatnya.

Penetapan sektor rumah tangga modern sebagai objek zakat selain karena pola hidup yang bermewah-mewahan juga karena al-Qur'an secara eksplisit hanya menyebutkan 7 jenis harta benda yang wajib dizakatkan yakni emas, perak, hasil tanam-tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Padahal harta-harta penghasilan lainnya kalau dilihat rentang waktu dan ukuran *nishab*-nya sudah selayaknya dizakatkan. Sebut saja profesi-profesi baru, seperti dokter, pengacara, pegawai negeri, mata uang, sertifikat, saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya juga wajib zakat sekalipun tidak tercakup dalam *nash*. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”<sup>3</sup> (al-Baqarah: 267).

---

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 45

Kata *ma* dalam ayat diatas termasuk kata yang mengandung pengertian umum yang berarti apa saja. Jadi, *mimma kasabtum* artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka dari itu segala macam penghasilan terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan. Ayat tersebut mengandung pengertian yang umum asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya berupa sandang, pangan, papan, dan alat-alat kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, harta tersebut juga telah bebas dari beban hutang, baik kepada Allah seperti beban nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Quraish Shihab maksud ayat diatas adalah bahwa, hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keaneka-ragamannya. Semuanya dicakup dalam ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. *Demikian juga yang kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu*, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa nabi maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunnya ayat ini. Hasil

---

<sup>4</sup>Ilyas Supena, *Manajemen...*, h. 25

pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, semua dicakup oleh makna kalimat *yang kami keluarkan dari bumi*.<sup>5</sup>

Hal itu berbeda dengan pendapat ulama fikih yang berpandangan sempit yang mengatakan bahwa zakat hanya wajib pada jenis-jenis yang diterapkan oleh Nabi, diantara ulama tersebut adalah Ibnu Hazm. Beliau berpendapat bahwa zakat itu hanya pada barang-barang yang telah disebutkan dalam *nash*, dan tidak diperlukan ijtihad untuk menentukan sumber zakat lainnya.

Pendapat Ibnu Hazm dan orang-orang yang sepaham dengannya seperti syaukani dan Sadiq Hasan Khan tentang terbatasnya subjek zakat didasarkan atas dua alasan yaitu:

1. Kekayaan kaum muslimin harus dijaga kehormatannya yang jelas-jelas hal itu ditegaskan oleh *nash-nash* al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu sesuatu pun tidak dapat diambil dari kekayaan itu tanpa ada *nash* yang mendasarinya.
2. Zakat merupakan perintah agama, dasar perintah agama adalah bebas dari segala kewajiban kecuali bila ada *nash* yang mewajibkannya, yang oleh karena itu kita tidak boleh mengadakan sesuatu bila tidak diizinkan oleh Allah. Mengenai analogi (*qiyas*), tidaklah boleh diberlakukan terutama dalam masalah zakat.

---

<sup>5</sup>Shihab, *Tafsir...*, h. 700

Demikian dasar pemikiran Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, cara berfikirnya, dan hasil fikirannya dalam masalah tersebut.<sup>6</sup>

Ulama-ulama fikih ada yang berfikiran sempit seperti diatas tetapi ada pula yang berpandangan lebih luas sehingga mencakup semua kekayaan yang berkembang pada masanya. Ulama fikih yang sangat luas cakupan kewajiban zakat baginya adalah Abu Hanifah yang berpendapat bahwa semua usaha pertanian yang dimaksudkan untuk menghasilkan wajib dikeluarkan zakat hasilnya sekalipun belum sampai senishab. Ia mewajibkan pula zakat atas kuda tunggangan dan perhiasan.

Ibadat-ibadat murni seperti shalat, puasa, dan haji tidak boleh disentuh dengan analogi, supaya kita tidak mengeluarkan suatu hukum sedangkan Tuhan tidak menghendakinya dijadikan hukum atau digugurkan, tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadat murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, pajak tertentu, dan bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi, disamping memang mengandung nilai-nilai ibadat.

Bila dibanding profesi masa lalu yang disebutkan dalam al-Qur'an seperti bertani, dan berdagang, profesi-profesi yang ada saat ini jelas lebih menjanjikan, maka dengan memakai dalil *qiyas* semua harta benda atau profesi tersebut harus dizakatkan. Kalau ditotalkan nominalnya tentu saja sangat cukup dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>6</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 145

Pemikiran Didin Hafidhuddin mengenai zakat sektor rumah tangga modern merupakan hal yang baru, ulama-ulama fikih terdahulu belum ada yang membahas mengenai hal tersebut, karena perkembangan perekonomian modern merubah pola hidup masyarakat, maka untuk menghindari pola hidup yang bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan harus dihindari dengan cara kepemilikan atas barang-barang yang terlalu mahal dan mewah harus dikeluarkan zakatnya. Meskipun sebab dikeluarkan zakat pada sektor rumah tangga modern adalah karena pola hidup mewah dan berlebihan (ishraf) namun barang-barang pada sektor rumah tangga modern ini merupakan barang konsumtif yang digunakan sehari-hari, dan bukan merupakan barang yang digunakan untuk keperluan produktif maupun untuk tujuan dikembangkan.

Barang-barang yang digunakan untuk keperluan konsumtif atau keperluan hidup sehari-hari menurut kesepakatan ulama tidak dikenakan zakat. Salah satu syarat barang yang dizakati adalah kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang pada harta yang dikeluarkan zakatnya, dan bukan pada barang-barang yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Barang-barang yang dimiliki dalam zakat sektor rumah tangga modern digunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak diniatkan untuk dikembangkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat barang yang harus dikeluarkan zakatnya.

Ulama fikih sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, bersepakat bahwa berkembang merupakan syarat barang yang akan dikeluarkan zakatnya, Yusuf Qardhawi sendiri mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu syarat harta yang harus dizakati adalah berkembang, baik berkembang secara konkrit maupun mempunyai potensi untuk berkembang. Maksud adanya syarat tersebut adalah penyantunan atas orang-orang miskin sebesar yang tidak akan membuat orang yang bersangkutan jatuh miskin pula, yaitu dengan memberikan kelebihan kekayaan dari sebanyak itu. Mewajibkan zakat atas kekayaan yang sifatnya tidak mungkin berkembang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan karena bila terjadi tahun demi tahun akan menyebabkan habisnya harta khususnya bila diperlukan untuk belanja sehari-hari.<sup>7</sup>

Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, Nabi hanya mewajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang dan diinvestasikan, seperti ditegaskan dalam hadis:

ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة

Artinya: “Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya.”<sup>8</sup>

Secara kontemporer keadaan sudah berubah dan lebih kompleks, jenis kekayaan juga bermacam-macam, apalagi karena perkembangan teknologi

---

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum...*, h. 138

<sup>8</sup>An-Nawawi, *Syarah...*h. 152

dan informasi membuat perkembangan ekonomi juga berubah pesat, sektor ekonomi bukan hanya dari sektor pertanian tapi juga sektor jasa. Hal tersebut membuat barang-barang yang tidak ada nilainya pada masa dahulu bisa saja sangat bernilai pada masa sekarang, dan tidak menutup kemungkinan harus dikeluarkan zakatnya. Sehingga sumber zakat terus berkembang dan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan teknologi. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “*Tidak bisa dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman*”<sup>9</sup>.

Ulama tidak memasukkan kebutuhan rutin sebagai harta yang berkembang. Hal itu karena sesuatu yang menjadi kebutuhan biasa, biasanya tidaklah disebut berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang, sebagaimana jelas terlihat dalam hal rumah tinggal, hewan yang ditunggangi, pakaian yang dipakai, senjata perlengkapan, buku-buku koleksi, dan alat-alat kerja. Semuanya itu adalah kebutuhan rutin dan tidak termasuk kekayaan yang berkembang.<sup>10</sup> Hal terpenting adalah bahwa kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, dan kondisi setempat.

---

<sup>9</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 157

<sup>10</sup>Qardhawi, *Hukum...*, h. 151

Zakat merupakan suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial, serta berbagi dan mendayakan masyarakat, dan juga untuk mengentaskan kemiskinan. Kewajiban zakat bagi orang kaya selain untuk membantu kaum fakir miskin yang tidak mampu juga agar harta tersebut tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: *“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”*<sup>11</sup>

Secara umum penulis setuju dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang menyatakan bahwa kepemilikan atas barang-barang rumah tangga maupun asesoris rumah tangga yang mewah dan mahal, yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an menyebutkan selain harta yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya, digunakan kata kekayaan yang menurut ahli tafsir bersifat umum yang berarti semua jenis harta dari hasil yang baik jika telah mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 546

2. Teks-teks global dalam al-Qur'an menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain, yang harus dikeluarkan dalam bentuk sedekah atau zakat.
3. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri. Membersihkan diri itu adalah dengan mengorbankan harta dan mensucikan diri adalah dari kotoran-kotoran kekikiran dan sifat mementingkan diri sendiri.
4. Semua kekayaan pun sesungguhnya perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin saja tersangkut pada waktu mencarinya, dan membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya.
5. Pesatnya perkembangan ekonomi, teknologi, dan informasi menyebabkan berubahnya pola hidup sebagian masyarakat. Masyarakat modern cenderung hidup bermewah-mewahan. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Untuk menghindari hal tersebut dan agar adanya pemerataan kekayaan maka bagi orang-orang dengan berlebih harta sudah seharusnya dikeluarkan zakatnya.
6. Meskipun zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslim yang telah ditentukan siapa yang berhak mendapatkannya, besarnya harta yang dikeluarkan, dan ketentuan harta yang harus dikeluarkan zakatnya, namun salah satu tujuan zakat adalah untuk pemerataan antara si kaya dan si miskin, dengan demikian agar meminimalisir pola hidup berlebihan dan tidak meratanya kekayaan antara si kaya dan si miskin maka dengan

kepemilikan barang-barang yang mewah dan cenderung berlebihan tersebut harus dikeluarkan zakatnya.

## **B. Analisis istinbath Hukum Didin Hafidhuddin tentang Sektor Rumah Tangga Modern sebagai Sumber Zakat**

Istinbath hukum yang dilakukan Didin Hafidhuddin tentang Sektor Rumah Tangga Modern sebagai Sumber Zakat menurut penulis ada dua hal yang perlu dicermati, antara lain:

*Pertama*, Didin Hafidhuddin dalam mengemukakan pemikirannya bahwa kepemilikan atas asesoris rumah tangga yang mewah dan berlebihan yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya harus dikeluarkan zakatnya. Tujuan dikeluarkan zakat tersebut adalah untuk menghindari pola hidup yang bermewah-mewahan dan penimbunan harta yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan produktif.

Permasalahan tentang ketentuan barang yang harus dikeluarkan zakatnya dalam zakat sektor rumah tangga modern adalah barang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, jumhur ulama sepakat bahwa barang-barang yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari tidak dikeluarkan zakatnya. Pemikiran Didin Hafidhuddin ini berbeda dengan pendapat ulama yang lain karena mereka berbeda-beda dalam beristinbath dan menginterpretasikan dasar hukum. Selain itu perbedaan tempat dan waktu juga merupakan salah satu faktor berubahnya suatu hukum.

Zakat sektor rumah tangga modern merupakan hal baru, karena perkembangan ekonomi dan teknologi telah merubah gaya dan pola hidup masyarakat. pola hidup yang diakibatkan adanya perkembangan teknologi dan ekonomi membuat sebagian masyarakat cenderung hidup dengan mewah dan mahal. hal tersebut membuat kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin semakin jauh.

Ajaran Islam bersifat relatif, lokal, dan senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Maka dari itu tugas ulama kontemporer adalah memperbaharui dan mereformulasi produk ijtihad. Metode ijtihad yang dilakukan Didin Hafidhuddin tampak bahwa penalaran merupakan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap suatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta bernilai ibadah bagi yang membacanya.

2. Sunnah

Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelasan hukum yang belum ada kejelasan secara rinci atau belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an.

### 3. Ijtihad

Ijtihad merupakan suatu kewenangan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang untuk ikut serta menjabarkan kehendak Allah melalui wahyunya. Kebutuhan ijtihad tidak bisa dipungkiri adanya, karena ayat-ayat yang diturunkan Allah, pada umumnya berbentuk ajaran-ajaran dasar tanpa rincian pengembangannya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ajaran-ajaran dasar itu tidak akan dapat dilaksanakan serta isyarat-isyarat *illat* itu tidak bisa dikembangkan tanpa adanya wewenang ijtihad tersebut.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang telah dilakukan Didin Hafidhuddin yakni berijtihad, dalam permasalahan ini ijtihad Didin Hafidhuddin menggunakan *qiyas*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai zakat sektor rumah tangga modern belum dibahas oleh ulama-ulama fikih terdahulu karena permasalahan ini muncul pada saat ekonomi modern seperti sekarang.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada

---

<sup>12</sup>Tim Iain Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 407

*nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash*nya, karena persamaan yang kedua itu dalam *illat* (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya.<sup>13</sup>

Apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan *illat*-nya, karena sesungguhnya *illat* itu ada dimana *illat* hukum itu ada.

Adapun rukun-rukun *qiyas* itu antara lain sebagai berikut:

1. *Al-ashlu*, yaitu sesuatu yang ada *nash* hukumnya.
2. *Al-far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya
3. *Hukum ashli*, yaitu hukum syara yang ada *nash*nya pada *al-ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hokum pada *al-far'u*-nya
4. *Al-illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.<sup>14</sup>

Dari rukun *qiyas* tersebut maka pemikiran Didin Hafidhuddin dapat dirincikan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Abdul Wahhab Khallaf *Ilmu usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hal.66

<sup>14</sup>Khallaf, *Ilmu...*, h. 68

1. *Al-ashlu* adalah zakat emas dan perak yang harus dikeluarkan zakatnya 2,5% pertahun dengan *nishab* 85 gram emas.
2. *Al-far'u* adalah zakat sektor rumah tangga modern yang harus dikeluarkan zakatnya.
3. *Hukum ashli* adalah keharusan mengeluarkan zakat pada emas dan perak.
4. *Al-illat* adalah kedua-duanya merupakan timbunan harta.

Adanya kesamaan *illat* pada kedua hal tersebut, maka pada kepemilikan barang-barang rumah tangga maupun asesoris rumah tangga yang mewah dan cenderung berlebihan harus dikeluarkan zakatnya, karena pola hidup yang mewah dan berlebihan, dan dengan tujuan untuk menghindari adanya penimbunan harta.

*Kedua*, Didin Hafidhuddin telah meluaskan makna kekayaan atau harta sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itulah para ahli ushul menetapkan satu syarat dari seorang mujtahid, yaitu memahami jiwa hukum dan maksud-maksud syariat, dan harus pula memahami kepentingan umum pada masanya. Hal ini menurut penulis adalah benar, dan pemikiran beliau tentang pengeluaran zakat atas kepemilikan barang-barang rumah tangga yang sangat mewah dan mahal maupun kepemilikan asesoris rumah tangga yang sangat mewah dan berlebihan karena untuk menghindari penumpukan dan penimbunan harta merupakan bentuk jihad yang diperbolehkan.

Tujuan syariat pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, mencapai kesejahteraan dan memberantas hal-hal yang merusak dan membahayakan masyarakat. diharuskannya mengeluarkan zakat bagi sebagian orang yang hidup berlebihan dan bermewah-mewahan diharapkan dapat tercapainya pemerataan kekayaan diantara yang kaya dan miskin, dan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial antar golongan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut Didin Hafidhuddin sektor rumah tangga modern adalah kepemilikan atas peralatan rumah tangga yang sangat mewah, seperti rumah tangga yang memiliki kamar mandi yang sangat mewah, perabotan rumah tangga yang sangat mahal, atau asesoris rumah tangga lainnya yang tidak biasa dipakai masyarakat pada umumnya yang mencerminkan harga yang sangat mahal, yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang tertentu. Menurut beliau kepemilikan atas barang-barang rumah tangga yang mewah tersebut harus dikenai zakat. Sektor rumah tangga modern dimasukkan sebagai sumber zakat dalam perekonomian modern disamping karena nilai dan harganya yang sangat tinggi, juga untuk mengendalikan penimbunan dan pembekuan harta produktif, serta bertujuan untuk pengendalian pola hidup mewah dan konsumtif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen setiap tahunnya karena dianalogikan dengan zakat emas dan perak.
2. Didin Hafidhuddin dalam mengemukakan pemikirannya tersebut menurut penulis menggunakan bentuk ijtihad. Ijtihad yang digunakan beliau adalah

*qiyas*. Secara metodologi ijtihad dalam pemikiran tersebut Didin hafidhuddin menganalogikan zakat sector rumah tangga modern dengan zakat emas dan perak.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Zakat pada prinsipnya adalah memelihara lingkungan sosial dengan prinsip memberi sehingga tercipta suatu kerukunan diantara masyarakat dan tidak adanya jarak pemisah antara si kaya dan si miskin, karena itu orang yang mempunyai kelebihan harta diharuskan untuk mengeluarkan zakat untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan. Allah akan melipatgandakan hartanya itu karena pemberian tersebut. Untuk itu kita harus mengajak kepada umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat.
2. Sesungguhnya di dalam al-Qur'an selain yang telah disebutkan, harta yang harus dikenai zakat disebutkan secara global, yaitu dengan menggunakan kata kekayaan. Untuk itu tidak menutup kemungkinan memasukkan barang-barang yang pada masa Nabi tidak ada contoh konkritnya tapi karena perkembangan teknologi dan ekonomi memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber zakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat, maka seharusnya pengalihan sumber-sumber zakat juga harus terus dilakukan, karena dengan perkembangan ekonomi dan teknologi juga akan memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak dianggap bernilai dan berharga menjadi sesuatu yang sangat bernilai.

3. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subjektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus-menerus terhadap hokum-hukum Islam.

### **C. PENUTUP**

Demikianlah skripsi yang telah penulis susun, besar harapan penulis untuk dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak lupa pula penulis selalu mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis susun, dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pribadi penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, juga segalanya dikembalikan, karena hanya Dia tempat kebenaran sejati, dan berkat pertolongan serta dengan petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil.7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009
- *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993
- El Rais, Happ, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- *Sakit Membawa Nikmat*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- [Http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafiduddin](http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafiduddin)
- [Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Utama/Prof-Dr-Kh-Didin-Hafidhuddin-Msc-Tokoh-Perbukuan-Islam-2014](http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Utama/Prof-Dr-Kh-Didin-Hafidhuddin-Msc-Tokoh-Perbukuan-Islam-2014)
- [Https://Cintaibuku.Wordpress.Com/2010/03/01/Didin-Hafidhuddin](https://Cintaibuku.Wordpress.Com/2010/03/01/Didin-Hafidhuddin)

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical Of The Functioning Of The Islamic Economic System*, Penerj: Machnun Husein, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008
- Mufraini, Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Muthahhari, Murtadha dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012
- Tim Iain Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992

Zuhri, Saefudin, *Zakat Antara Cita Dan Fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN  
Walisongo, 2012

----- *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas  
Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012